

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Minggu
Tanggal	: 13 Agustus 2023
Jam	: 14:57 WIB

Bandar Lampung, 13 Agustus 2023

Hal: **Permohonan Uji Materi Sebagian Besar Materi Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945**

Kepada Yth.:

Ketua Mahkamah Konstitusi  
Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat No.6,  
Jakarta 10110

Dengan Hormat,

Kami yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Meidiantoni, SE MM  
Tempat/Tanggal Lahir : Muara bungo, 25 Mei 1971  
NIK : 1871122505710004  
Pekerjaan : ASN DJP Kementerian Keuangan  
Alamat KTP : Villa Citra Blok BB 14 RT:007 RW:000 Jagabaya III Way Halim  
Bandar Lampung  
Nomor HP : 0812 8355 9448

Berdasarkan **Pasal 29 ayat (1) UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**, berbunyi: Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi. Kata 'atau' pada Undang-Undang tersebut tidak mewajibkan pemohon menyampaikan permohonan melalui kuasa hukum. Pemohon tidak memberikan kuasa kepada pihak manapun, atau memberi kuasa kepada diri sendiri atas permohonan ini.

Pemohon dengan ini mengajukan Uji Materi sebagian besar materi **Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP** terhadap **Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945**.

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

### a. Kewenangan Uji Materi Undang-Undang

1. Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan uji materi Undang-Undang adalah sebagai berikut:

- a) **Berdasarkan UUD 1945 Pasal 24 ayat (2)**, salah satu kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya dalam **Pasal 24C ayat (1) UUD 1945**, berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.....".
- b) Berdasarkan **Pasal 1 angka 3 huruf a, Perpu tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, UU nomor nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang**, berbunyi: Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai: a. pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c) Berdasarkan **Pasal 10 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**, berbunyi: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d) Berdasarkan **Pasal 29 ayat (1) huruf a, Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**, berbunyi: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian materi suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945.

2. Bahwa dalam hal ini, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian Sebagian Besar Materi **Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP** terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yang secara rinci adalah sebagai berikut:

Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang selanjutnya pemohon sebut sebagai KUHP 2023 disahkan oleh DPR tanggal 2 Januari 2023. Undang-Undang ini baru berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan atau berlaku tanggal 2 Januari 2026. Dalam pandangan kami Undang-Undang ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu sebagai berikut:

- a) Perubahan azas perbarengan tindak pidana dari KUHP kepada KUHP 2023

Pasal 66 ayat (1) KUHP

**Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.**

- 1) Azas perbarengan tindak pidana pada KUHP

- i. Perbarengan tindak pidana

Perbarengan tindak

pidana ada pada Pasal 66 ayat (1) KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12 ayat (4) KUHP

- ii. Maksimum pidana yang terberat

Maksimum pidana yang terberat untuk hukuman penjara ada pada pasal 12 ayat (4) KUHP atau 20 (dua puluh) tahun, berbunyi sebagai berikut:

**Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.**

- iii. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau jangka waktu tertentu boleh dijatuhkan hakim apabila telah apabila telah melebihi hukuman penjara 20 (dua puluh) tahun atau 15 (lima belas) tahun pada Pasal 12 ayat (3) KUHP

Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau jangka waktu tertentu boleh dijatuhkan hakim apabila telah apabila telah melebihi

hukuman penjara 20 (dua puluh) tahun atau 15 (lima belas) tahun pada Pasal 12 ayat (3) KUHP, berbunyi sebagai berikut:

**Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab penambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan pasal 52.**

Sebagai tambahan keterangan adalah penentuan batas maksimum pidana terberat, sehingga hakim wajib memiliki salah

satu dari 3 (tiga) pilihan, yaitu: Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau jangka waktu tertentu ditentukan berdasarkan putusan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi.

Sebagai contoh perbarengan tindak pidana adalah hukuman melebihi maksimum pidana terberat adalah sebagai berikut:

Seorang tersangka di dakwa oleh penuntut umum/jaksa dengan perbarengan tindak pidana, sebagai berikut:

- i Penyalahgunaan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 160 Jo. 52 KUHP, dengan ancaman pidana paling lama 8 tahun

**Pasal 160 KUHP** berbunyi: barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Jo.

**Pasal 52 KUHP** berbunyi: bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.

- ii Pencurian, Pasal 480 ayat (2) Jo. 362, dengan ancaman pidana paling lama 9 tahun

**Pasal 480 ayat (2) KUHP** berbunyi: Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah: 2. barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Jo.

**Pasal 362 KUHP** berbunyi: Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Secara ringkas seluruh ancaman pidana sebagaimana telah dibunyikan sebelumnya nya adalah sebagai berikut:

Penyalahgunaan Peraturan Perundang-Undangan (Pasal 160 Jo. 52)	= 8 tahun
Pencurian (Pasal 480 ayat (2) Jo. 362)	= <u>9 tahun</u>
Jumlah	= 17 tahun

Setelah dilakukan pemeriksaan, hakim menyatakan bahwa terdakwa melanggar semua pasal KUHP yang dituduhkan kepadanya, dan hakim menambahkan pidana tambahan, yaitu sebesar 1/3 (satu pertiga) dari pidana pokok. Sehingga perhitungan vonis hakim adalah sebagai berikut:

Pidana pokok	= 17 tahun
Pidana tambahan	= <u>5 tahun 8 bulan</u>
Total	= 22 tahun 8 bulan

Karena hukuman penjara telah melebihi jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, maka hakim wajib memiliki salah satu dari hukuman sebagai berikut:

- Hukuman mati, atau
- Hukuman penjara seumur hidup, atau
- Hukuman penjara selama waktu tertentu, selama tidak melebihi jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

2) Azas perbarengan tindak pidana pada KUHP 2023

a) Perbarengan tindak pidana pada KUHP 2023

Perbarengan tindak pidana ada pada Pasal 128 ayat (1) KUHP 2023, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128 ayat (1) KUHP 2023

Dalam Jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang harus dipandang sebagai Tindak Pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, pidana yang dijatuhkan adalah semua jenis pidana untuk Tindak Pidana masing-masing, tetapi tidak melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah 1/3 (satu per tiga).

b) Maksimum pidana yang terberat pada KUHP 2023

Sama seperti KUHP, maksimum pidana yang terberat pada KUHP 2023 adalah 20 (dua puluh) tahun. Hal ini ada pada pasal 68 ayat (4) KUHP 2023, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68 ayat (4)

Pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 (dua puluh) tahun.

- c) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup dapat diturunkan menjadi hukuman penjara selama 20 (dua puluh) tahun, dan hukuman penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan pemberatan dapat dinaikkan menjadi hukuman penjara 20 (dua puluh) tahun pada KUHP 2023

Pada KUHP 2023 hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup dapat diturunkan menjadi hukuman penjara selama 20 (dua puluh) tahun, dan hukuman penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan pemberatan dapat dinaikkan menjadi hukuman penjara 20 (dua puluh) tahun, pada pasal 68 ayat (3) KUHP 2023, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68 ayat (3) KUHP 2023

**Dalam hal terdapat pilihan antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau terdapat pemberatan pidana atas Tindak Pidana yang dijatuhi pidana penjara 15 (lima belas) tahun, pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun berturut turut.**

Sehingga berbeda pada KUHP, dimana perbarengan tindak pidana dengan hukuman penjara lebih dari 20 (dua puluh) adalah untuk memberikan pilihan kepada hakim menjatuhkan vonis mati atau penjara seumur hidup, atau tetap 20 (dua puluh tahun penjara), maka pada KUHP 2023 hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup dapat diturunkan menjadi hukuman penjara selama 20 (dua puluh) tahun. Selanjutnya pada KUHP 2023 hukuman 15 (lima belas) tahun penjara dengan pemberatan, dapat dijatuhkan hukuman penjara selama 20 (dua puluh) tahun oleh hakim. Namun pada KUHP, hukuman penjara lebih dari 15 (lima belas) tahun dapat dijadikan acuan kedua bagi hakim untuk menjatuhkan vonis mati atau penjara seumur hidup atau jangka waktu tertentu.

- 3) Pertentangan Perubahan azas perbarengan dari KUHP kepada KUHP 2023 dengan Pancasila dan UUD 1945

Perbedaan perbarengan tindak pidana antara KUHP dan KUHP 2023 bertentangan dengan Pancasila 2023, karena DPR RI tidak pernah menyampaikan akan mengubah azas perbarengan **Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang**

**KUHP** atau KUHP 2023 sebelum Undang-Undang tersebut diundangkan. Adapun ayat Pancasila dan Pasal UUD 1945 yang dilanggar adalah sebagai berikut:

<b>Pancasila</b>	Persatuan Indonesia
<b>UUD 1945</b>	<b>Pasal 28D ayat (1)</b> , berbunyi: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

b) Pasal sampah KUHP 2023

1) Pasal 129 KUHP 2023

Didalam **Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP** atau KUHP 2023 terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) pasal sampah yaitu: Pasal 129, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 129 KUHP 2023 harus dihapus mengingat tidak ada dalil hukum atas perbarengan tindak pidana, sehingga hakim dapat menjatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup pada KUHP 2023.

**Pasal 129 KUHP 2023**

**Jika dalam perbarengan Tindak Pidana dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, terdakwa tidak boleh dijatuhi pidana lain, kecuali pidana tambahan, yakni:**

- a. Pencabutan hak tertentu;**
- b. Perampasan Barang tertentu; dan/ atau**
- c. Pengumuman putusan pengadilan.**

2) Pertentangan Pasal sampah 2023 dengan Pancasila dan UUD 1945

Adanya pasal sampah pada Undang-Undang yang telah diundangkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bertentangan dengan **Pancasila dan Pasal UUD 1945**, yaitu sebagai berikut:

<b>Pancasila</b>	Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
<b>UUD 1945</b>	Pasal 22B berbunyi: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undangundang.



	Pasal 20 ayat (2) berbunyi: Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
--	--

Perumpamaan adanya pasal sampah pada Undang-Undang yang telah diundangkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah seperti seorang pembunuh yang menyesali perbuatannya, ketika pembunuh tersebut berkata kepada temannya: 'saya ini orangnya mudah tersinggung, karena saya telah membunuh lebih dari satu orang!'. Seperti pasal sampah di undang-undang yang seharusnya tidak ada, maka orang itu telah menyadari bahwa dalam hidupnya peristiwa pembunuhan tersebut seharusnya tidak ada pula. Temannya bertanya: 'apakah sewaktu orang-orang itu Engkau bunuh, mereka dalam keadaan khusnul khatimah'. Mantan pembunuh menjawab: 'Sesungguhnya mereka aku bunuh dalam keadaan kurang beriman'. Kemudian ia makin menyesali perbuatan yang telah ia lakukan. Begitu pula lah suatu pasal sampah, karena pasal tersebut telah diundangkan pada lembaran negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 1.

- c) Permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mencabut sementara waktu **Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP** atau KUHP 2023 untuk dilakukan perbaikan

Berdasarkan penjelasan pada huruf a) dan b), maka pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk mencabut sementara waktu **Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP** atau KUHP 2023 untuk dilakukan perbaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Sesungguhnya perumpamaan penggantian KUHP lama dengan KUHP baru, adalah seperti seorang laki-laki yang mengganti isterinya lama dengan yang baru. Dimana isteri yang baru memang cantik, tetapi kurang mengurus suaminya. Perempuan tersebut lebih banyak mengurus dirinya sendiri. Sehingga KUHP yang baru memang terlihat lebih keren, tetapi masih memiliki kelemahan pada azas perbarengan tindak pidana. Tidak seperti KUHP yang lama dimana azas perbarengannya telah teruji. Seperti isteri yang lama, memang kurang

memperhatikan penampilannya, tetapi mengurus suaminya dengan baik. Harapan kita semua mudah-mudahan lembaga-lembaga tinggi semisal: Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepresidenan RI, memiliki jalan keluar yang baik terkait peralihan KUHP lama kepada KUHP 2023 atau yang baru. Sebagaimana laki-laki yang telah terlanjur mengganti isterinya dengan yang baru tersebut.

**b. Kewenangan Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Oleh UUD 1945**

1. Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 adalah sebagai berikut:
  - a) Berdasarkan **UUD 1945 Pasal 24 ayat (2)**, salah satu kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya dalam **Pasal 24C ayat (1) UUD 1945**, berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,.....”.
  - b) Berdasarkan **Pasal 1 angka 3 huruf b, Perpu tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, UU nomor nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang**, berbunyi: Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai: b. Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangan-nya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c) Berdasarkan **Pasal 10 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**, berbunyi: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final

untuk: b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- d) Berdasarkan **Pasal 29 ayat (1) huruf a, Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**, berbunyi: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bahwa dalam hal ini, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dengan memutuskan sengketa pemohon dengan lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dasar hukum peradilannya adalah sebagai berikut:

- a) **Pasal 1 angka 12 UU nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** yang berbunyi: tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasar-kan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Secara lebih lanjut rinci penjelasan pihak tergugat adalah sebagai berikut:

- 1) Batasan wewenang dan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada **Pasal 1 angka 12 UU nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** dalam permohonan ini adalah apa yang tertera pada Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Sebagai contoh pelimpahan wewenang berdasarkan Undang-Undang Dasar adalah pelimpahan kepada badan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berdasarkan **Pasal 20 ayat (1) UUD**

**1945**, yang berbunyi: Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-Undang.

- 2) Berdasarkan penjelasan item 1) batasan badan dalam **UU nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** dalam permohonan ini adalah dapat termasuk seluruh lembaga tinggi negara, antara lain: Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Pertimbangan Agung, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Kepresidenan serta Kewakilpresidenan RI. Namun yang kami gugat pada permohonan ini hanya sebatas DPR dan Kepresidenan serta Kewakilpresidenan RI.
  - 3) Batasan pejabat tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada **Pasal 1 angka 12 UU nomor 51 tahun 2009** dalam permohonan ini adalah semua pejabat pemerintahan termasuk yang duduk di lembaga-lembaga negara dan instansi-instansi pemerintah lainnya. Selama mereka mereka memiliki wewenang berdasarkan jabatan dan pelimpahan wewenang kepada tugas pokok dan fungsi jabatan tersebut. Hal ini berdasarkan **UUD 1945 Pasal 27 ayat (1)** yang berbunyi: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- b) Keputusan badan dan pejabat tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam gugatan ini, bukanlah keputusan yang tidak dapat digugat berdasarkan **pasal 2 huruf a UU nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, mengingat apa yang kami gugat adalah pelanggaran hukum perdata yang azas kedilannya tidak seimbang, sehingga telah merugikan kami, dan kami tidak menggugat perbuatan perdata.
  - c) Keputusan badan dan pejabat tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam gugatan ini, bukanlah keputusan yang tidak dapat digugat berdasarkan **pasal 2 huruf b, c, d, e f, dan g, UU nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara**.

d) Berdasarkan penjelasan huruf b dan c batasan keputusan dalam **UU nomor 51 tahun 2009** dalam gugatan ini adalah peraturan perundang-undangan dan keputusan-keputusan yang dibuat oleh badan-badan dan pejabat-pejabat tata usaha negara tersebut.

Tergugat perdata dan pidana sebagaimana dijelaskan sebelumnya terdiri dari badan-badan dan pejabat-pejabat tata usaha negara yang ada pada badan-badan tersebut, yaitu sebagai berikut:

No.	Tergugat	Badan	Pejabat tata usaha negara
1.	Tergugat 1	DPR RI	Ketua DPR
2.	Tergugat 2	Kepresidenan RI	Presiden RI
3.	Tergugat 3	Kepresidenan RI	Wakil Presiden RI

## II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

### a. Kedudukan Hukum Pemohon

Kedudukan hukum pemohon diatur dalam **Pasal 51 ayat (1) huruf a UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**, berbunyi: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia;. Kedudukan hukum ini, pemohon bagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: kedudukan hukum berdasarkan kegiatan sehari-hari dan kedudukan hukum berdasarkan UUD 1945, yang secara rinci adalah sebagai berikut:

#### 1. Kedudukan hukum berdasarkan kegiatan sehari-hari

Pemohon adalah warga negara Indonesia asli yang bekerja sebagai ASN Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai negara hukum Indonesia melindungi diri dan hak-hak warga negaranya termasuk pemohon dengan terutama KUHP. Selain daripada itu KUHP juga merupakan salah satu jaminan hukum untuk ketentraman, ketertiban dan perilaku yang baik masyarakat. Sehingga pemohon sangat berkepentingan dengan KUHP yang terbaik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## 2. Kedudukan Hukum Berdasarkan UUD 1945

Pada penjelasan **Pasal 51 ayat (1) huruf a UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**, yaitu sebagai berikut: Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak konstitusional ini adalah kedudukan hukum pemohon berdasarkan UUD 1945.

Bahwa pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dimana hak-hak tersebut telah terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan sebagian besar materi **Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP** atau KUHP 2023. Secara rinci hak tersebut adalah sebagai berikut:

### a) Hak atas kejelasan informasi

**Pasal 28F UUD 1945**, berbunyi: ‘Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia’. Sehingga hak ini telah terlanggar karena DPR tidak pernah menyampaikan perubahan azas perbarengan tindak pidana sebelum **Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP** atau KUHP 2023 diundangkan.

### b) Hak atas kepastian hukum

**Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**, berbunyi: ‘Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum’. Sehingga hak ini telah terlanggar karena adanya pasal sampai pada **Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP** atau KUHP 2023 diundangkan.

## b. Kerugian Konstitusional Pemohon

Kerugian konstitusional pemohon yang telah diderita dan berpotensi untuk diderita oleh sebagian besar materi **Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP** atau KUHP 2023 adalah sebagai berikut:

1. Kerugian perlindungan hukum, karena perbarengan tindak pidana maksimum hanya dihukum 20 (dua puluh) tahun penjara. Sehingga seorang yang telah banyak

melakukan tindak pidana pada satu satuan waktu, tidak dapat dihukum mati atau penjara seumur hidup,

2. Kerugian tuntutan hukum, karena hukuman mati atau penjara seumur hidup bersumber hanya dari 1 (satu) tuntutan pasal atau 2 (dua) tuntutan pasal-pasal KUHP.
3. Kerugian atas kepastian hukum, mengingat adanya pasal sampah pada KUHP 2023.

**c. Jaminan hambatan atas kerugian Konstitusional yang serupa di masa yang akan datang**

Berdasarkan kerugian-kerugian yang dipaparkan pada huruf b, diperlukan jaminan untuk menghambat timbulnya kerugian yang serupa di masa yang akan datang, yaitu dilakukan pencabutan sementara waktu **Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP** atau KUHP 2023 dan dilakukan penegakan hukum.

### **III. ALASAN-ALASAN DILAKUKAN UJI MATERI UNDANG-UNDANG**

Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi melakukan uji materi Undang-Undang dan menyelenggarakan peradilan perdata dan atau pidana bagi lembaga-lembaga negara sebagaimana dijelaskan sebelumnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

**a. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Timbangan keadilan di wilayah NKRI adalah Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya yang landasi oleh keyakinan bangsa Indonesia atas kekuasaan Tuhan. Undang-Undang Dasar dibentuk dan diubah oleh oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan peraturan perundang-undangan lainnya dibentuk dan diubah oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dari sudut pandang lain adalah 'Demi Keadilan Berdasarkan Al Qur'an', sebagai contoh: 'Seorang laki-laki warga negara Indonesia diizinkan memiliki isteri lebih dari satu orang, setelah terbukti dalam ajaran agama Islam memiliki sifat-sifat seorang wali untuk anak-anak yatim. Apabila urusan seperti ini yang berlaku di wilayah NKRI, maka artinya urusan tersebut adalah 'Demi Keadilan Berdasarkan Al Qur'an'. Namun perkara isteri kedua dan seterusnya yang berlaku di Indonesia saat ini adalah yang bersumber dari **Undang-Undang 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974**

**tentang Perkawinan.** Dimana secara umum kebolehan seorang laki-laki untuk memiliki isteri lebih dari seorang bukan aspek perwalian pada dirinya, tetapi berdasarkan kondisi apabila: isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Berdasarkan penjelasan ini, perbaikan timbangan keadilan di wilayah NKRI dimana didalamnya terkait pembentukan dan atau perubahan peraturan perundang-undangan adalah untuk 'Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa'.

**b. Penegakan AUPB**

**Pasal 5 UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,** berbunyi: Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: a. asas legalitas; b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan c. AUPB. Secara lebih rinci alasan dilakukannya uji materi undang-undang dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Azas legalitas

Seorang pejabat negara, pejabat biasa dan ASN lainnya berhak menggunakan wewenang, tugas dan fungsi dalam pekerjaan untuk mengambil keputusan dan atau tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan status **Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP** atau KUHP 2023 telah diundangkan, namun dengan azas perbarengan yang berbeda dengan KUHP yang sekarang sedang berlaku, membuat azas legalitas kedua Undang-Undang tersebut menjadi tidak kokoh.

2. Azas perlindungan terhadap hak asasi manusia

Hak azasi pemohon yang telah terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar adalah sebagaimana yang dijelaskan pada angka II tentang Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional Pemohon, huruf a tentang Kedudukan Hukum Pemohon. Penjelasan lebih rinci hak atas azasi pemohon yang telah terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar akan pemohon jelaskan pada waktu persidangan.

3. AUPB

Berdasarkan **Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pasal 175, Pasal 1 angka 17,** berbunyi: Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang



bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan’.

### c. Penegakan Hukum

Berdasarkan penjelasan pada angka I tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, huruf b tentang Kewenangan Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Oleh UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi adalah Lembaga Negara yang berwenang mengadili lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Penegakan hukum atas lembaga-lembaga negara tersebut adalah hukum perdata dan pidana.

#### 1. Penegakan hukum perdata

Meminta hakim menyelenggarakan sidang hukum perdata antara pemohon dengan tergugat 1, tergugat 2 dan tergugat 3 secara langsung dan atau melalui kuasa hukum dengan peracaraan sebagai berikut:

- a) Meminta Hakim Agung pada Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketukan palu sidang paripurna untuk persetujuan anggota DPR RI atas materi pasal 129 **Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP** atau KUHP 2023, sebagai pelanggaran pasal **Pasal 72 ayat (1) UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**, berbunyi: Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan. Sehingga ketukan palu sidang paripurna untuk persetujuan anggota DPR RI atas materi pasal 129 **Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP** atau KUHP 2023 dibatalkan oleh pengadilan Mahkamah Konstitusi.
- b) Meminta Hakim Agung pada Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa item a) merupakan pelanggaran **Pasal 80 ayat (2) UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**. Dan dikenakan sanksi administratif **Pasal 81 ayat (2) huruf a UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**, berbunyi: Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) berupa: a. pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi;. Dimana besaran yang diminta adalah sebagai berikut:

No.	Pihak	Jabatan	Jumlah Yang Diminta	
1.	DPR RI	Ketua	75X	Penghasilan bawa pulang jabatan tersebut
2.	Kepresidenan RI	Presiden RI	25X	
3.	Kepresidenan RI	Wakil Presiden RI	15X	

c) Meminta Hakim Agung Mahkamah Konstitusi menentukan besaran sanksi administratif untuk pemohon dan untuk negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

## 2. Penegakan hukum pidana

Pada prinsipnya kelemahan dan adanya pasal sampah pada KUHP 2023 pemohon tenggarai disebabkan suatu akun belanja dengan besaran tertentu di DPR yang tidak dilaksanakan dengan baik. Akun belanja tersebut adalah pelaksanaan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat, yang besarnya adalah sebagai berikut:

No.	Tahun	Jumlah
1.	2023	2.478.355.065.000
2.	2022	2.338.359.065.000
3.	2021	2.337.007.754.000
4.	2020	Belum diketahui
5.	2019	Belum diketahui
6.	2018	Belum diketahui

Mengingat fungsi dari akun belanja DPR RI sebagaimana dijelaskan diatas sangat penting untuk meningkatkan kinerja DPR RI, maka pemohon meminta kepada Mahkamah

Konstitusi meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa pelaksanaan akun belanja tersebut. Adapun tahun yang diperiksa adalah tahun 2023 sampai saat ini, dan tahun-tahun sebelumnya selama 5 (lima) tahun berturut-turut kebelakang.

Apabila terjadi pelanggaran penggunaan sebagian atau seluruh anggota DPR atas akun belanja tersebut, maka ancamannya adalah pasal-pasal KHUP sebagai berikut:

1. **Pasal 374 KUHP** berbunyi: Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Dan **Pasal 52 KUHP** berbunyi: bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan,

kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.

**Jo.**

2. **Pasal 362 KUHP** berbunyi: Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

#### **IV. PERMINTAAN KEPADA MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MENGGISI DIPA AKUN BELANJA TERTENTU DPR RI**

Berdasarkan **Perpres nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023**, BA 002, Kementerian/Lembaga: Dewan Perwakilan Rakyat dapat diketahui anggaran DPR RI adalah sebagai berikut:

Dalam ribuan rupiah			
Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Jumlah
1.228.003.582	4.506.224.986	349.268.915	6.083.497.483

Pada belanja barang, terdapat BA 002.02 CF 5806 yang merupakan akun belanja dengan nama : Pelaksanaan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat sebesar Rp. 2.476.359.065.000,- (dua triliyun empat ratus tujuh puluh enam milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta enam puluh lima ribu rupiah). Mengingat akun belanja ini untuk membiayai representasi/perwakilan dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan dan perubahan peraturan perundang-undangan dan permasalahan-permasalahan rakyat yang dapat diselesaikan dengan peraturan perundang-undangan, dengan ini kami meminta Mahkamah Konstitusi melakukan pengisian pelaksanaan anggaran tersebut, dengan membagi sebagiannya untuk diri kami. Adapun besarnya kami serahkan sepenuhnya kepada keputusan Mahkamah konstitusi. Sebagai contoh pengisian akun belanja DPR RI ini adalah sebagai berikut:

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Nomor akun : BA 002.02 CF 5806

Nama akun: Pelaksanaan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat

NO.	Tgl pembayaran	Nama Penerima	Jumlah	keterangan	Lokasi dokumen
.....					
37	20 Juli 2023	Meidiantoni	Rp. XXX	Sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi dengan surat nomor: .....	Lemari arsip nomor ..... rak.....tingkat.....

**V. PENUTUP**

Demikian Permohonan Uji Materi Sebagian Besar Materi **Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP** atau KUHP 2023 terhadap **Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945** ini kami sampaikan, atas perhatian Majelis Hakim yang mulia Kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,



Meidiantoni

Nip. 19710525 19980310 01